KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/HUK/2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEPADA PT. TEKNINDO BANGUN SARANA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Sosial, perlu dilakukan penetapan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Sekretariat Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Tarif Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada PT. Teknindo Bangun Sarana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

Memperhatikan : Surat a.n. Menteri Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor S-31/MK.6/KN.5/2021 tanggal 3 Februari 2021 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEPADA PT. TEKNINDO BANGUN SARANA.

KESATU : Menetapkan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada PT. Teknindo Bangun Sarana dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pembayaran sewa dilakukan dengan cara setor ke rekening Kas Umum Negara.

KETIGA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuktikan dengan tanda bukti setor/kuitansi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2021

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.
6. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/HUK/2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEPADA PT. TEKNINDO BANGUN SARANA.

| No | Kode Barang | NUP | Jenis BMN | Lokasi | Luas Obyek Sewa ($m^2$) | Jangka Waktu (Tahun) | Nilai Sewa (Rp) | Jenis Usaha | Penyewa | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2.01.01.04.001 | 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Salemba Raya No. 28, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta | 40 | 5 (lima) | 425.601.000,00 | Bisnis | PT Teknindo Bangun Sarana | Sewa Tempat Utuk BTS (Antena Pemancar Gelombang Signal) |
| | 4.01.01.09.001 | 2 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | | | | | | | |

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS